

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PENDAHULUAN

1. Pada Tahun 2022, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dliuncurkan dan telah menjadi referensi kebijakan bagi internal maupun eksternal Bawaslu. Terbukti dari masifnya partisipasi stakeholders dalam keikutsertaan mengawal Pemilu 2024 lalu;
2. Pada Tahun 2023, Merujuk hasil temuan di dalam IKP 2024, Bawaslu melakukan pendalaman beberapa isu untuk menguatkan agenda pencegahan dengan menyusun dan meluncurkan IKP 2024 Tematik bertajuk “Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis”;
3. Temuan dalam data IKP 2024, ada 3 (tiga) tahapan yang paling baling berpotensi terjadi kerawanan yakni **tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung**;
4. Pada Tahun 2024, Bawaslu melakukan tindak lanjut IKP 2024 dengan menyusun **Pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung**
5. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 disusun melalui **2 (dua) skema**, yaitu:
 - 1) Pemetaan Kerawanan Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis pada Data IKP dan kerawanan yang terjadi pada Pemilu 2024, dan
 - 2) Pemetaan Kerawanan Pemilihan secara Nasional untuk memetakan wilayah dan isu rawan pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung.



DEFINISI DAN TUJUAN



DEFINISI KERAWANAN PEMILIHAN:

Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

TUJUAN:

1. Memetakan Potensi Kerawanan Pemilihan di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota;
2. Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pemilihan tahapan pencalonan, kampanye dan pungut Hitung;
3. Menjadi basis data untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilihan.

KONSTRUKSI

DIMENSI IKP 2024

1. KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu, Otoritas Penyelenggara Negara

2. PENYELENGGARAAN PEMILU

Hak Memilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi dan Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu

3. KONTESTASI

Hak Dipilih, Kampanye Calon

4. PARTISIPASI

Partisipasi Memilih, Partisipasi Kelompok Masyarakat



INDIKATOR

5 Indikator: Indikator berkaitan tentang Kebijakan yang berubah-ubah, Pelanggaran Kode Etik, Peristiwa Intimidasi, Ancaman dan Kekerasan Verbal atau Fisik, Perusakan Fasilitas Umum dan Penyelenggara Pemilu, dan rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti

7 Indikator: Indikator berkaitan dengan potensi keberadaan calon petahana, calon yang memiliki hubungan kekerabatan, calon yang memiliki hubungan kekerabatan antar wilayah, calon dari unsur ASN, TNI, POLRI, adanya rotasi jabatan, Potensi KTP ganda, dan kepengutusan ganda partai politik

6 Indikator: Indikator berkaitan dengan kampanye bermuatan SARA, Fitnah, Hoax, Hasutan dan Adu Domba, Praktik Politik Uang, Pelanggaran Netralitas ASN, Penggunaan Fasilitas Negara, Konflik Kekerasan dan Ancaman selama kampanye

9 Indikator: Indikator berkaitan dengan keberadaan TPS tidak ramah pemilih disabilitas dan minoritas, TPS yang tidak aksesibel, Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, keberatan saksi yang tidak ditindaklanjuti, potensi PSU, Potensi PSS, Potensi PSL, Penghitungnagn Suara Ulang dan kesalahan prosedur oleh KPPS

TENTANG KONSTRUKSI PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN

Ada dua Pemetaan Kerawanan yakni:
1. Pemetaan di tingkat Provinsi dan
2. Pemetaan di tingkat Kabupaten/Kota

Pemetaan Kerawanan Provinsi, dihasilkan dari indikator gabungan antara data inputan dari provinsi dan data inputan dari Kabupaten/Kota

Pemetaan Kerawanan Kabupaten/Kota, dihasilkan dari data inputan dari Kabupaten/Kota

METODOLOGI

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung, **berbasis pada peristiwa yang terjadi di Pemilihan Umum tahun 2024 dan kondisi terkini yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan Serentak 2024**

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Terdiri dari 27 indikator. Setiap indikator memastikan ada dan tidaknya sebuah kejadian. Setiap Indikator memiliki bobot. Skor akhir untuk setiap daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dihitung dengan menjumlahkan skor indikator yang telah dibobot

Kategorisasi untuk level kerawanan dihitung dengan membagi level kerawanan menjadi 3 (Tiga) bagian besar yaitu:
Tinggi, Sedang dan Rendah dengan *cut-off* satu **simpangan baku** dari nilai rerata.

- Skor dianggap rendah jika skor berada **di bawah satu simpangan baku** dari nilai rerata nasional.
- Skor dianggap sedang jika skor berada **antara satu simpangan baku** di bawah dan di atas rerata nasional.
- Skor dianggap tinggi jika skor berada **di atas satu simpangan baku** dari nilai rerata nasional.

“Semakin banyak kejadian (indikator) maka semakin tinggi kerawanan suatu wilayah”




PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TINGKAT PROVINSI



PERBANDINGAN KATEGORI KERAWANAN **PROVINSI**


*“Semakin banyak kejadian (indikator)
maka semakin tinggi kerawanan suatu
wilayah”*




PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN (RAWAN TINGGI)

**RAWAN
TINGGI :**

**5 Provinsi
(13 %)**



**Nusa
Tenggara
Timur**



**Kalimantan
Timur**



Jawa Timur



**Sulawesi
Selatan**



**Sulawesi
Tengah**

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN (RAWAN SEDANG)

**RAWAN
SEDANG :**

**28 Provinsi
(76 %)**

NO	PROVINSI
1	ACEH
2	JAWA TENGAH
3	JAWA BARAT
4	SUMATERA SELATAN
5	KEPULAUAN RIAU
6	NUSA TENGGARA BARAT
7	GORONTALO
8	SULAWESI TENGGARA
9	KALIMANTAN SELATAN
10	PAPUA
11	SULAWESI BARAT
12	RIAU
13	PAPUA BARAT
14	DKI JAKARTA

NO	PROVINSI
15	MALUKU
16	PAPUA TENGAH
17	BANTEN
18	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
19	JAMBI
20	LAMPUNG
21	SUMATERA BARAT
22	PAPUA BARAT DAYA
23	KALIMANTAN BARAT
24	BENGKULU
25	SUMATERA UTARA
26	SULAWESI UTARA
27	PAPUA PEGUNUNGAN
28	MALUKU UTARA

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN (RAWAN RENDAH)

**RAWAN
RENDAH :**

**4 Provinsi
(11 %)**


NO	PROVINSI
1	BALI
2	KALIMANTAN UTARA
3	PAPUA SELATAN
4	KALIMANTAN TENGAH

10 PROVINSI TERTINGGI, RAWAN PER TAHAPAN & DIMENSI



SOSIAL POLITIK

ACEH
 DKI JAKARTA
 NUSA TENGGARA TIMUR
 SULAWESI SELATAN
 SULAWESI TENGGARA
 PAPUA TENGAH
 KALIMANTAN TIMUR
 SUMATERA SELATAN
 JAWA TENGAH
 NUSA TENGGARA BARAT
 PAPUA
 PAPUA PEGUNUNGAN



PENCALONAN

KEPULAUAN RIAU
 SULAWESI SELATAN
 KALIMANTAN TIMUR
 KALIMANTAN SELATAN
 SUMATERA SELATAN
 BENGKULU
 NUSA TENGGARA TIMUR
 SULAWESI TENGAH
 SUMATERA UTARA
 GORONTALO
 KALIMANTAN UTARA



KAMPANYE

SULAWESI SELATAN
 NUSA TENGGARA TIMUR
 JAWA TIMUR
 JAWA TENGAH
 KALIMANTAN TIMUR
 NUSA TENGGARA BARAT
 JAWA BARAT
 SULAWESI TENGAH
 SULAWESI BARAT
 RIAU



PUNGUT HITUNG


PAPUA
 SULAWESI TENGAH
 JAWA TIMUR
 PAPUA BARAT
 ACEH
 JAWA BARAT
 NUSA TENGGARA TIMUR
 PAPUA PEGUNUNGAN
 BANTEN
 GORONTALO



PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PERBANDINGAN KATEGORI KERAWANAN **KABUPATEN / KOTA**

*“Semakin banyak kejadian (indikator)
maka semakin tinggi kerawanan suatu
wilayah”*



PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

RAWAN TINGGI

KANUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA
KABUPATEN MALANG	KABUPATEN RAJA AMPAT	KABUPATEN BIMA	KOTA GORONTALO	KABUPATEN KONAWE SELATAN
KABUPATEN FAKFAK	KABUPATEN MELAWI	KOTA BIMA	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	KOTA JAMBI
KABUPATEN PINRANG	KABUPATEN PESISIR BARAT	KABUPATEN SLEMAN	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN CIREBON
KABUPATEN BANGKALAN	KABUPATEN LUWU	KABUPATEN SIDOARJO	KOTA SUKABUMI	KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KABUPATEN BULUKUMBA	KABUPATEN AGAM	KOTA PALOPO	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KABUPATEN NIAS BARAT
KOTA BAUBAU	KABUPATEN MAROS	KABUPATEN WAJO	KABUPATEN PURWOREJO	KOTA SORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	KABUPATEN LAMONGAN	KOTA BONTANG	KABUPATEN MIMIKA
KABUPATEN BANYUMAS	KOTA SAMARINDA	KOTA TUAL	KABUPATEN CIAMIS	KABUPATEN DOGIYAI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	KABUPATEN KUTAI BARAT	KABUPATEN SAROLANGUN	KABUPATEN TABALONG	KABUPATEN PANIAI
KOTA BALIKPAPAN	KOTA SALATIGA	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN KUPANG	KABUPATEN PUNCAK JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	KABUPATEN LAHAT	KABUPATEN WAY KANAN	KABUPATEN PUNCAK
KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN BOJONEGORO	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	KOTA MALANG	KABUPATEN NABIRE
KABUPATEN SOLOK SELATAN	KABUPATEN PANDEGLANG	KABUPATEN PASAMAN BARAT	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN INTAN JAYA
KABUPATEN TAKALAR	KOTA AMBON	KABUPATEN SIKKA	KOTA DUMAI	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	KABUPATEN TASIKMALAYA	KABUPATEN PASER	KABUPATEN MALAKA	KABUPATEN PESAWARAN
KABUPATEN BANDUNG	KABUPATEN BARRU	KOTA TANJUNGPINANG	KABUPATEN BLITAR	KOTA DEPOK
KABUPATEN SARMI	KABUPATEN SIMEULUE	KABUPATEN LEBAK		KABUPATEN BERAU

10 KABUPATEN/KOTA TERTINGGI, RAWAN PER TAHAPAN & DIMENSI



SOSIAL POLITIK

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KABUPATEN SIKKA
KABUPATEN KUPANG
KABUPATEN MIMIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KABUPATEN DOGIYAI
KABUPATEN PANIAI
KABUPATEN PUNCAK JAYA
KABUPATEN PUNCAK
KABUPATEN NABIRE
KABUPATEN INTAN JAYA



PENCALONAN

KABUPATEN BARRU
KABUPATEN PANDEGLANG
KABUPATEN BOJONEGORO
KABUPATEN PULAU TALIABU
KABUPATEN LUWU
KABUPATEN BULUKUMBA
KABUPATEN LAHAT
KABUPATEN AGAM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KABUPATEN NIAS BARAT



KAMPANYE

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KABUPATEN MALANG
KABUPATEN BANYUMAS
KABUPATEN PINRANG
KABUPATEN BANGKALAN
KOTA BAUBAU
KABUPATEN BIMA
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
KABUPATEN PASER
KABUPATEN TASIKMALAYA



PUNGUT HITUNG

KABUPATEN FAKFAK
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KABUPATEN MALANG
KABUPATEN MELAWI
KABUPATEN SORONG SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KABUPATEN TAKALAR
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KABUPATEN BERAU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PENGARUH KERAWANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN

PENGARUH KERAWANAN DALAM PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN

TINGKAT PROVINSI

- **Tahapan Pungut Hitung** menjadi tahapan yang paling rawan dan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Provinsi se-Indonesia, disusul kemudian tahapan Kampanye, dan Pencalonan;
- Pada Tahapan Pungut Hitung, kerawanan tertinggi adalah potensi keberatan saksi yang tidak ditindaklanjuti hingga level Provinsi;
- Pada Tahapan Kampanye, kerawanan tertinggi adalah potensi praktik politik uang, pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI, dan POLRI), penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konflik antar peserta dan pendukung calon;
- Pada Tahapan Pencalonan, kerawanan tertinggi adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI dan POLRI.
- Selain itu, pada konteks sosial politik, intimidasi, ancaman dan kekerasan secara verbal dan fisik serta perusakan fasilitas penyelenggara Pemilihan akan mempengaruhi kerawanan di tingkat Provinsi.

PENGARUH KERAWANAN DALAM PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

- **Tahapan Pungut Hitung** menjadi tahapan yang paling rawan dan berpotensi terjadi di separuh wilayah Kabupaten/Kota se-Indonesia, disusul kemudian tahapan Kampanye, dan Pencalonan;
- Pada Tahapan Pungut Hitung, kerawanan tertinggi adalah potensi pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang dan kesalahan prosedur di TPS oleh penyelenggara pemilihan adhoc (KPPS);
- Pada Tahapan Kampanye, kerawanan tertinggi adalah potensi praktik politik uang dan pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI, dan POLRI) dalam kampanye;
- Pada Tahapan Pencalonan, kerawanan tertinggi adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI dan POLRI.
- Selain itu, pada konteks sosial politik, intimidasi, ancaman dan kekerasan secara verbal dan fisik akan mempengaruhi kerawanan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

ISU STRATEGIS

1. **Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan.**

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholders. Persoalan kemandirian dalam Pemilu 2024, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta potensi mobilisasi keterlibatan ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan menjadi catatan penting.

2. **Praktik Politik Uang**

Penggunaan uang dan barang sebagai media untuk menarik pemilih menjadi isu yang selalu terjadi di setiap Pemilihan. Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari. Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak, bukan hanya penyelenggara Pemilu saja.

ISU STRATEGIS

3. Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik.

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan Pemilihan berjalan. Politisasi SARA, Penggunaan Hoax, Fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon.

4. Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

ISU STRATEGIS

5. Konteks Keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Kondisi pemilihan umum berpengaruh pada pemilihan kepala daerah. Jarak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dengan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan dalam tahun yang sama. Salah satunya proses pencalonan pemilihan menjadi kurang partisipatif.

6. Keamanan

Potensi kerawanan akan muncul terkait keamanan adalah dukungan keamanan dalam mengantisipasi intimidasi, ancaman dan kekerasan berupa verbal hingga fisik. Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan Pemilihan khususnya kepada Penyelenggara Pemilihan harus segera disiapkan sejak dini.

ISU STRATEGIS

7. Kompetensi Penyelenggara *Adhoc*

Pemetaan kerawanan pemilihan menunjukkan, isu kerawanan tertinggi dan tersebar hampir di seluruh Indonesia disebabkan oleh pemahaman yang kurang dari Penyelenggara *Adhoc* terhadap teknis dan prosedur penyelenggaraan terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Gambaran ini mewajibkan kepada penyelenggara pemilu untuk semakin memperkuat pemahaman tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

8. Hak Memilih dan Dipilih

Penguatan terhadap jaminan hak memilih dan dipilih. Di antaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih di mana pemilih yang tidak memenuhi syarat hasil dari Pemilu menjadi pertimbangan penting saat pemutakhiran di pemilihan kepala daerah sehingga kesalahan pemutakhiran tidak berulang.

ISU STRATEGIS

9. Layanan Kepada Pemilih

Penyediaan layanan dan fasilitas pada pemilih. Penyelenggara pemilu wajib memastikan layanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan yang akses bagi semua pihak, **khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas dan kelompok minoritas**. Tidak ada lagi pemilih yang memiliki keterbatasan pada akhirnya menghadapi kesulitan dalam keikutsertaan dan partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

10. Bencana Alam dan Distribusi Logistik

Antisipasi terhadap bencana alam wajib menjadi perhatian bagi KPU terutama untuk menentukan lokasi TPS yang akan digunakan untuk pemungutan suara. Seluruh penyelenggara bersama jajarannya wajib memberikan penjelasan yang memadai bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

ISU STRATEGIS

11. Perselisihan Hasil Pemilihan

Masifnya gugatan terhadap hasil pemilu 2024 lalu harus menjadi fokus penting, maka dari itu pentingnya pemahaman penyelenggara, pengarsipan dokumen dan pengamanan surat suara beserta dokumen pendukungnya harus diawasi oleh semua pihak.

10. Kebijakan Pemilihan yang Berubah

Politik yang dinamis efek dari penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berpotensi terhadap perubahan aturan hukum yang cepat, maka dari itu perlu kerjasama seluruh stakeholders untuk memastikan agar kebijakan disiapkan dengan baik sehingga memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TERIMA KASIH